Jurnal Pelatihan Pendidikan
Vol. 5 No. 1 Mei 2026
e-ISSN 2963-1882

Pencegahan Jerat Pinjaman Online Ilegal melalui Penguatan Literasi Digital dan Hukum pada Masyarakat

Praditya Arcy Pratama[1], Lintang Enggartiasto[2], Martomo[3]
Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang[123]
e-mail[1] : pradityaarcypratama@upgris.ac.id

ABSTRAK

Maraknya pinjaman online ilegal di Indonesia menimbulkan persoalan hukum dan sosial, antara lain penyalahgunaan data pribadi, intimidasi dalam penagihan, dan kerugian ekonomi masyarakat. Rendahnya literasi digital dan literasi hukum menjadi faktor yang menyebabkan masyarakat rentan terjerat layanan pinjaman online ilegal. Kegiatan pengabdian ini bertujuan menganalisis tingkat literasi digital dan literasi hukum masyarakat dalam menghadapi pinjaman online ilegal serta merumuskan upaya pencegahan melalui penguatan edukasi hukum dan digital. Pengambilan data dilakukan menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan analisis dokumen perundang-undangan dan studi lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dan kuesioner terhadap 35 warga Banyumanik, Kota Semarang. Data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa literasi digital dan literasi hukum masyarakat berada pada kategori rendah hingga sedang. Masyarakat umumnya telah mampu menggunakan teknologi digital, tetapi belum memahami secara memadai aspek keamanan digital, perlindungan data pribadi, serta perbedaan antara pinjaman online legal dan ilegal. Kerentanan masyarakat dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi mendesak, kemudahan akses teknologi, pengaruh media sosial dan iklan digital, serta rendahnya pemahaman hukum. Praktik pinjaman online ilegal bertentangan dengan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, perlindungan konsumen, serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itu, edukasi hukum dan literasi digital perlu diperkuat secara berkelanjutan sebagai langkah preventif untuk melindungi masyarakat.

Kata Kunci: Pinjaman Online, Data Pribadi, Ilegal.

PENDAHULUAN

Percepatan evolusi teknologi informasi dan komunikasi telah menghasilkan perubahan mendasar pada berbagai dimensi kehidupan masyarakat, termasuk bidang keuangan. Digitalisasi ini memunculkan inovasi layanan keuangan berbasis teknologi, atau yang lebih dikenal dengan istilah financial technology (*fintech*); salah

satu contoh konkret adalah platform pinjaman daring yang beroperasi dengan model *peer-to-peer lending*. Keberadaan layanan tersebut memberikan kemudahan dalam memperoleh pembiayaan secara cepat, praktis, dan lebih inklusif, khususnya bagi segmen populasi yang belum dapat dijangkau oleh perbankan konvensional. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, muncul pula permasalahan serius berupa peningkatan praktik pinjaman daring ilegal yang menimbulkan dampak luas bagi masyarakat.

Otoritas regulator, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terus-menerus mengingatkan publik tentang risiko yang timbul dari layanan pinjaman daring yang tidak berizin. Menurut data terbaru Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) per April 2026, melakukan upaya penindakan terhadap pinjaman online ilegal tetap intensif; pada kuartal pertama tahun 2026 saja, lebih dari 950 entitas telah diblokir. Sejak dibentuk pada tahun 2017 hingga pertengahan 2025, Satgas mencatat penutupan lebih dari 11.000 entitas keuangan yang beroperasi di luar regulasi (Satgaspasti, 2025). Angka-angka tersebut mengindikasikan bahwa praktik pinjaman online ilegal terus muncul kembali meskipun telah dilakukan tindakan penindakan berulang kali. Kemudahan dalam pembuatan aplikasi digital serta rendahnya hambatan masuk ke ekosistem daring menjadi faktor utama yang memungkinkan proliferasi layanan pinjaman ilegal.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang kini beralih menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjalankan pemutusan akses secara rutin terhadap ribuan konten, situs, dan aplikasi pinjaman online (pinjol) ilegal setiap tahun, selaras dengan kerja sama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meskipun lingkungan digital bersifat sangat berubah-ubah, hal ini memungkinkan para pelaku kejahatan siber untuk muncul kembali dengan identitas serta media yang berbeda. Situasi tersebut menunjukkan bahwa strategi penindakan semata tidak memadai; harus disertai inisiatif pencegahan berupa peningkatan literasi dan edukasi publik. Pinjaman online yang tidak memiliki izin resmi tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, melainkan juga menimbulkan masalah sosial dan psikologis yang signifikan. Salah satu contoh yang cukup menonjol dalam sorotan publik adalah meningkatnya jumlah laporan korban pinjaman ilegal yang menghadapi intimidasi, ancaman, bahkan penyebaran data pribadi mereka. Pada beberapa kasus yang tergolong ekstrim, tekanan mental yang dialami korban menjadi sangat berat karena metode penagihan yang tidak manusiawi, misalnya pengiriman pesan-pesan ancaman ke seluruh daftar kontak di ponsel korban. Praktik semacam ini jelas melanggar prinsip perlindungan data pribadi serta hak asasi manusia.

Akses data yang berlebihan, banyak korban mengungkapkan bahwa aplikasi pinjaman ilegal meminta izin untuk mengakses seluruh data pribadi, termasuk daftar kontak, galeri foto, dan lokasi GPS. Pemanfaatan data sebagai alat tekanan, data yang diperoleh kemudian dijadikan senjata untuk menekan peminjam ketika terjadi

keterlambatan pembayaran, misalnya dengan mengirimkan pesan ancaman ke semua kontak korban. Berbeda dengan penyelenggara pinjaman online yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Y Prayuti, HA Syifa, 2025), pihak legal harus mematuhi regulasi yang melindungi konsumen serta data pribadi. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang perbedaan regulasi antara penyedia legal dan ilegal menjadi salah satu penyebab utama terseranya konsumen dalam lingkaran pinjaman ilegal.

Survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih berada di level yang belum memadai, meskipun terdapat tren peningkatan secara bertahap. Ketidaktahuan ini berujung pada kurangnya kemampuan publik dalam menilai risiko produk keuangan, termasuk pinjaman daring. Di ranah digital, banyak orang mudah tergoda oleh tawaran pinjaman cepat tanpa meneliti legalitas maupun keamanan produk tersebut(Sama et al., 2025). Dalam penggunaan teknologi bukan sekadar kemampuan mengoperasikan perangkat, melainkan juga kemampuan menilai kredibilitas informasi yang beredar secara online. Tentunya dengan diimbangi dengan berfiir kritis yang mampu menyaring data, mengidentifikasi potensi bahaya, serta melindungi informasi pribadi dari penyalahgunaan.

Hak dan Kewajiban Konsumen terhadap pengetahuan mengenai apa yang menjadi hak konsumen(Poernama et al., 2025), termasuk hak menolak tindakan penagihan yang tidak manusiawi. Mekanisme Perlindungan mengenai kesadaran akan adanya regulasi dan lembaga yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban praktik pinjaman ilegal. Kombinasi antara literasi digital dan hukum menjadi faktor krusial untuk mencegah masyarakat terjebak dalam pinjaman online yang melanggar aturan. Banyak warga belum menyadari bahwa mereka berhak menolak praktik penagihan yang kasar serta melindungi data pribadi mereka. Akibatnya, korban sering merasa terpaksa memenuhi tuntutan pihak pemberi pinjaman meski tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam beberapa situasi, korban malah terperangkap dalam lingkaran utang yang semakin dalam karena harus mengambil pinjaman baru untuk melunasi pinjaman sebelumnya.

Upaya untuk mencegah pinjaman daring yang tidak sah memerlukan strategi yang menyeluruh. Pemerintah, melalui kerja sama Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kepolisian Republik Indonesia, telah melaksanakan serangkaian tindakan, meliputi pemblokiran situs atau aplikasi ilegal, penegakan hukum terhadap pelaku, serta penyuluhan kepada publik. Akan tetapi, keberhasilan langkah-langkah tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat. Dalam kerangka ini, peningkatan literasi digital serta pemahaman hukum menjadi elemen preventif yang krusial. Program edukasi yang bersifat kontinu dapat membekali warga dengan kemampuan mengidentifikasi karakteristik pinjaman online ilegal, antara lain: tidak terdaftar pada OJK,

menawarkan kredit tanpa proses verifikasi yang memadai, mengenakan bunga atau denda yang tidak jelas, serta menuntut akses data pribadi secara berlebihan (Widya Oktavia, 2025). Selanjutnya, masyarakat perlu dipaparkan prosedur yang dapat diambil bila menjadi korban, termasuk mekanisme pelaporan dan hak-hak perlindungan hukum yang tersedia. Pendekatan edukatif juga harus selaras dengan dinamika teknologi dan profil demografis masyarakat. Pemanfaatan media sosial, kanal digital, serta inisiatif berbasis komunitas dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan informasi. Dengan perencanaan yang tepat, tingkat literasi digital dan hukum dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga warga tidak hanya menjadi pengguna teknologi, melainkan juga dapat memanfaatkannya dengan bijak dan aman.

Praktik pinjaman *online* yang tidak sah bertentangan dengan berbagai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam upaya melindungi masyarakat, pemerintah telah menetapkan sejumlah regulasi yang mengatur penggunaan teknologi informasi, perlindungan data pribadi, dan aktivitas layanan keuangan berbasis digital (Putri, Sari, Fajrina, & Aisyah, 2025). Salah satu undang-undang yang menjadi landasan utama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Sinaga & Irawati, 2026). Regulasi ini bertujuan untuk mengatur penggunaan sistem elektronik, menjaga data pribadi, menyebarkan informasi elektronik, serta melarang bentuk ancaman dan intimidasi melalui media digital (Pramudita, 2025).

Dalam konteks pinjaman online ilegal, seringkali ditemukan tindakan penyebaran data pribadi tanpa izin pemiliknya, pengiriman ancaman melalui pesan elektronik, dan pencemaran nama baik terhadap individu yang menjadi korban. Tindakan-tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan dalam UU ITE (Budoyo, Nugraheni, & Martomo, 2021), terutama terkait penyalahgunaan informasi elektronik dan distribusi konten yang merugikan orang lain. Selain itu, pemanfaatan data pribadi tanpa izin juga melanggar prinsip perlindungan privasi dalam sistem elektronik. Selain UU ITE, perlindungan data pribadi juga diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) (Kim et al., 2025). Undang-undang ini menegaskan hak setiap individu atas keamanan dan kerahasiaan data pribadinya. Penyedia sistem elektronik, termasuk layanan keuangan digital, diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan dari pemilik data sebelum dapat mengakses, menggunakan, atau menyebarluaskan informasi pribadi. Dalam kasus pinjaman online ilegal, banyak aplikasi yang meminta akses berlebihan terhadap kontak telepon, foto, lokasi, dan dokumen pribadi pengguna, lalu memanfaatkan informasi tersebut sebagai alat intimidasi jika terjadi keterlambatan pembayaran.

Praktik semacam ini jelas melanggar ketentuan perlindungan data pribadi dan dapat dikenakan sanksi hukum.

Dasar hukum lain terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan jaminan hak kepada masyarakat sebagai konsumen jasa keuangan (Supu, 2025). Konsumen berhak mendapatkan informasi yang tepat, jelas, dan jujur mengenai layanan yang mereka gunakan, serta perlindungan dari tindakan yang merugikan. Pinjaman online ilegal biasanya tidak memberikan transparansi mengenai bunga, denda, atau mekanisme penagihan, yang bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Di sektor jasa keuangan, pengaturan mengenai layanan pinjaman berbasis teknologi informasi juga diatur oleh regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Sagifa Astrea Conteza Purnama Sari, Ashibly, 2026). Regulasi ini menetapkan bahwa setiap penyelenggara pinjaman online harus terdaftar dan memperoleh izin dari OJK. Mereka juga diwajibkan untuk menerapkan prinsip perlindungan konsumen, menjaga kerahasiaan data pengguna, dan melakukan penagihan dengan etika yang baik. Oleh karena itu, platform pinjaman online yang tidak memiliki izin resmi dapat dianggap sebagai kegiatan keuangan ilegal.

Selain aspek administratif, tindakan ancaman, pemerasan, dan intimidasi yang dilakukan oleh *debt collector* dari pinjaman online ilegal juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya berkaitan dengan pengancaman, pemerasan, dan pencemaran nama baik(Rhodes et al., 2025). Dengan demikian, praktik pinjaman online ilegal bukan hanya merupakan pelanggaran administratif dalam sektor jasa keuangan, tetapi juga bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Keberadaan berbagai regulasi ini menunjukkan bahwa negara telah menyediakan dasar hukum yang memadai untuk melindungi masyarakat dari praktik pinjaman online ilegal. Namun, efektivitas perlindungan hukum sangat bergantung pada tingkat kesadaran masyarakat mengenai hak-hak hukum yang mereka miliki. Peningkatan literasi digital dan pemahaman hukum menjadi sangat penting agar masyarakat dapat memahami regulasi yang berlaku, mengenali tanda-tanda pinjaman online ilegal, dan mengetahui langkah-langkah hukum yang dapat diambil jika menjadi korban.

METODE

Penelitian ini mengadopsi desain empiris yang dipadukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pemilihan metode empiris didasari pada tujuan untuk menelaah situasi faktual di lapangan mengenai praktik pinjaman daring yang tidak sah serta tingkat literasi digital dan hukum yang dimiliki oleh masyarakat(Wiraguna, 2024). Sementara itu, pendekatan kualitatif dipakai untuk menggali secara mendalam sikap, persepsi, dan pengalaman warga dalam menghadapi fenomena pinjaman online ilegal.

HASIL

1. Tingkat Literasi Digital Dan Literasi Hukum Masyarakat Dalam Menghadapi Pinjaman Online Illegal

Berdasarkan temuan dari penelitian yang melibatkan observasi dan wawancara serta kuesioner kepada masyarakat, diperoleh gambaran mengenai tingkat literasi digital serta literasi hukum masyarakat dalam menghadapi masalah pinjaman online ilegal. Penelitian ini dilakukan terhadap 35 warga di wilayah Banyumanik, Kota Semarang, dengan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dan rentang usia dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1. Data responden kegiatan pengabdian

No	Karakteristik	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki (Usia 30–50 Tahun)	12 Orang	34,3%
2.	Perempuan (Usia 20–50 Tahun)	23 Orang	65,7%
	Total	**35 Orang**	**100%**

Berdasarkan data tersebut, mayoritas responden dalam penelitian ini adalah perempuan dengan jumlah 23 orang atau sebesar 65,7%, sedangkan responden laki-laki berjumlah 12 orang atau sebesar 34,3%. Kuesioner literasi digital diberikan untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam memahami penggunaan teknologi digital, keamanan data pribadi, serta kemampuan membedakan pinjaman *online.*

Data tersebut menunjukkan bahwa kemajuan teknologi digital telah memudahkan akses terhadap layanan keuangan berbasis daring, tetapi di saat yang sama juga membuka celah bagi munculnya praktik pinjaman *online* ilegal yang dapat merugikan masyarakat. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa literasi digital masyarakat berada dalam kategori sedang. Mayoritas responden sudah mampu menggunakan perangkat digital seperti *smartphone* dan aplikasi keuangan digital, namun mereka belum sepenuhnya memahami aspek keamanan digital serta kemampuan untuk memverifikasi legalitas platform pinjaman *online*. Banyak dari mereka cenderung hanya mempertimbangkan kemudahan dalam pencairan dana tanpa melakukan pengecekan terkait izin operasional penyedia layanan.

Sebagian responden mengakui bahwa mereka mengetahui tentang pinjaman *online* melalui berbagai saluran seperti media sosial, pesan singkat, dan iklan di internet. Namun, hanya sedikit yang memahami cara untuk membedakan antara pinjaman *online* yang legal dan yang ilegal. Hal ini terlihat dari minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya memeriksa legalitas penyelenggara pinjaman *online* melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa literasi hukum masyarakat terkait perlindungan konsumen dalam konteks digital masih tergolong rendah. Banyak responden yang tidak memahami hak-hak hukum yang mereka miliki sebagai konsumen layanan keuangan

digital. Sebagian dari masyarakat bahkan tidak mengetahui prosedur pengaduan jika mengalami intimidasi, penyalahgunaan data pribadi, atau ancaman dari penyelenggara pinjaman online ilegal.

Dari sudut pandang perilaku, ditemukan bahwa faktor ekonomi menjadi alasan utama masyarakat memilih untuk menggunakan layanan pinjaman online ilegal. Kebutuhan yang mendesak, proses yang cepat, serta syarat yang mudah membuat masyarakat cenderung mengabaikan risiko hukum dan keamanan data pribadi mereka. Beberapa responden juga menyatakan bahwa minimnya edukasi tentang bahaya pinjaman online ilegal membuat mereka rentan terjebak dalam praktik tersebut. Kegiatan pengabdian ini juga menunjukkan bahwa individu yang memiliki tingkat literasi digital dan literasi hukum yang lebih tinggi cenderung lebih berhati-hati saat menggunakan layanan pinjaman online. Mereka lebih proaktif dalam mencari informasi, memahami risiko yang ada, dan mampu memverifikasi legalitas platform sebelum mengajukan pinjaman. Beberapa hal yeng menjadi fokus penting kegiatan pengabdian ini adalah:

a. Literasi Digital dan Pentingnya dalam Konteks Pinjaman Online Ilegal

Literasi digital merujuk pada kemampuan individu untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi digital dengan cara yang bijak dan bertanggung jawab. Dalam hal pinjaman *online* yang ilegal, literasi digital menjadi sangat penting karena masyarakat dihadapkan pada berbagai informasi dan promosi yang tersebar luas di media digital. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital seringkali tidak diimbangi dengan pemahaman mengenai risiko yang terkait dengan keamanan digital. Banyak individu hanya memiliki keterampilan teknis dasar, seperti mengunduh aplikasi dan menjelajahi internet, tetapi belum mampu berpikir kritis untuk menilai keandalan platform digital.

Rendahnya kemampuan dalam memverifikasi informasi membuat masyarakat rentan terhadap iklan pinjaman online ilegal yang menjanjikan proses yang cepat tanpa jaminan. Hal ini menunjukkan bahwa literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup keterampilan berpikir kritis dalam memilah informasi yang diterima. Selain itu, kekurangan literasi digital berkontribusi terhadap minimnya kesadaran masyarakat mengenai perlindungan data pribadi (Fahlevvi et al., 2025). Banyak pengguna yang terjebak dalam pinjaman online ilegal memberikan izin akses terhadap kontak, galeri, dan informasi pribadi lainnya tanpa menyadari risiko penyalahgunaan data. Akibatnya, ketika mereka mengalami gagal bayar, penyelenggara pinjaman online ilegal seringkali melakukan intimidasi dan menyebarluaskan data pribadi kepada pihak ketiga. Dari sudut pandang sosial, rendahnya literasi digital dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, akses terhadap informasi, dan kurangnya program edukasi digital di masyarakat. Perlu adanya penguatan literasi digital melalui sosialisasi, pelatihan, dan edukasi yang berkelanjutan agar masyarakat

dapat menggunakan teknologi dengan aman dan bijak.

b. Literasi Hukum dan Pentingnya dalam Kasus Pinjaman Online Ilegal

Literasi hukum mengacu pada kemampuan individu untuk memahami regulasi hukum, hak dan kewajiban yang berlaku, serta cara perlindungan hukum yang ada. Dalam konteks pinjaman online yang ilegal, literasi hukum berperan krusial untuk membantu masyarakat melindungi diri dari praktik yang merugikan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa banyak orang belum memiliki pemahaman yang jelas terkait peraturan mengenai pinjaman online serta perlindungan konsumen di ranah digital. Sebagian besar responden tidak menyadari bahwa penyelenggara pinjaman online diwajibkan untuk terdaftar dan berada di bawah pengawasan OJK.

Minimnya pemahaman hukum ini menyebabkan masyarakat tidak menyadari bahwa tindakan penyebaran data pribadi, ancaman, dan intimidasi yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online ilegal adalah bentuk pelanggaran hukum. Di samping itu, banyak dari mereka juga tidak tahu kepada lembaga mana yang bisa dihubungi untuk melakukan pengaduan, seperti OJK, kepolisian, atau Kementerian Komunikasi dan Informatika. Rendahnya tingkat literasi hukum juga dipengaruhi oleh kurangnya penyuluhan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Informasi tentang hak-hak konsumen digital belum disampaikan secara merata, terutama di kalangan masyarakat dengan pendidikan dan status ekonomi yang rendah. Padahal, pemahaman mengenai hukum sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih layanan keuangan digital. Masyarakat yang memiliki pemahaman hukum yang baik cenderung lebih berhati-hati dan tidak gampang terpengaruh oleh tawaran pinjaman online ilegal.

2. Faktor Penyebab Masyarakat Terjerat Pinjaman Online Ilegal

Tabel 1.2 Data faktor penyebab masyarakat terjerat pinjaman online ilegal

No	Faktor Penyebab	Jumlah Responden	Persentase
1	Faktor ekonomi dan kebutuhan mendesak	27 Orang	77,1%
2	Kemudahan akses teknologi dan aplikasi pinjaman online	25 orang	71,4%
3	Rendahnya literasi digital dan hukum	23 orang	65,7%
4	Pengaruh media sosial dan iklan digital	29 orang	82,9%

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 35 responden di Banyumanik, Kota Semarang, faktor utama yang membuat masyarakat rentan terhadap pinjaman online ilegal adalah pengaruh media sosial dan iklan digital, yang mencapai 82,9% atau 29 responden. Hal ini menandakan bahwa promosi yang agresif melalui platform media sosial, SMS, dan iklan di internet sangat memengaruhi keputusan masyarakat untuk menggunakan layanan pinjaman online ilegal. Faktor ekonomi juga berperan penting, dengan 27 responden atau 77,1% mengidentifikasi kondisi ekonomi yang menantang dan kebutuhan yang mendesak sebagai alasan untuk memilih pinjaman online, yang dianggap lebih cepat dan mudah daripada lembaga keuangan formal.

Selain itu, akses teknologi yang mudah turut berkontribusi signifikan, dengan presentase sebesar 71,4%. Masyarakat dapat mengakses aplikasi pinjaman online dengan praktis melalui ponsel pintar tanpa harus melewati prosedur yang kompleks. Di sisi lain, rendahnya literasi digital dan pemahaman hukum juga berpengaruh pada meningkatnya risiko terjebaknya masyarakat dalam pinjaman online ilegal. Sebanyak 23 responden atau 65,7% melaporkan bahwa mereka belum sepenuhnya memahami cara membedakan antara pinjaman online yang legal dan ilegal, serta kurangnya pengetahuan tentang perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen digital.

Upaya Pencegahan Jerat Pinjaman Online Ilegal melalui Penguatan Literasi Digital dan Hukum, Penguatan literasi digital dan hukum berperan penting sebagai langkah strategis untuk mencegah masyarakat dari terjebak dalam pinjaman online ilegal. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu Penting bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan mengenai keamanan digital, verifikasi informasi, serta perlindungan data pribadi. Upaya edukasi dapat dilakukan melalui Seminar, Pelatihan, Media social, Program penyuluhan Masyarakat (Penyuluhan Hukum), Masyarakat juga memerlukan pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen dalam layanan keuangan digital. Penyuluhan hukum sangat dibutuhkan agar individu mengetahui cara mengajukan pengaduan ketika menjadi korban pinjaman online yang tidak sah. Pemerintah serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus memperkuat pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online dan mempercepat tindakan terhadap platform yang ilegal. Selain itu, penting untuk menyebarluaskan informasi mengenai daftar pinjaman online yang legal agar mudah diakses oleh masyarakat. Untuk mencegah praktik pinjaman online ilegal, kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat krusial. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan sehat. Penguatan literasi digital serta pemahaman hukum memiliki dampak yang signifikan terhadap kapasitas masyarakat untuk menghindari pinjaman online yang ilegal. Individu yang memahami cara menggunakan teknologi dengan aman dan memiliki kesadaran hukum yang memadai akan lebih siap melindungi diri dari praktik

keuangan yang tidak sah.

Literasi digital dan hukum tidak hanya berfungsi untuk mendidik, tetapi juga berperan dalam memberdayakan masyarakat. Dengan pemahaman yang kuat, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih rasional, menyadari risiko yang ada, dan mengetahui langkah-langkah hukum yang dapat diambil jika mengalami kerugian. penting untuk menjadikan penguatan literasi digital dan hukum sebagai prioritas dalam menghadapi kemajuan teknologi keuangan digital. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, mengurangi jumlah individu yang menjadi korban pinjaman online ilegal, dan menciptakan masyarakat yang lebih kritis serta cerdas dalam memanfaatkan teknologi digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 35 warga di Banyumanik, Kota Semarang, dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi digital dan literasi hukum masyarakat dalam menghadapi pinjaman online ilegal masih tergolong rendah hingga sedang. Masyarakat umumnya telah mampu menggunakan teknologi digital, namun belum sepenuhnya memahami keamanan digital, perlindungan data pribadi, serta cara membedakan pinjaman online legal dan ilegal. Faktor utama yang menyebabkan masyarakat mudah terjerat pinjaman online ilegal meliputi kondisi ekonomi dan kebutuhan mendesak, kemudahan akses teknologi, pengaruh media sosial dan iklan digital, serta rendahnya pemahaman hukum dan literasi digital masyarakat.

Praktik pinjaman online ilegal bertentangan dengan ketentuan hukum di Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai layanan pinjaman online berbasis teknologi informasi. Tentunya, diperlukan peningkatan literasi digital dan literasi hukum masyarakat melalui edukasi, sosialisasi, seminar, dan penyuluhan hukum secara berkelanjutan mengenai bahaya pinjaman online ilegal, perlindungan data pribadi, serta cara memeriksa legalitas platform pinjaman online melalui OJK. Pemerintah, OJK, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam memperkuat pengawasan dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih bijak, kritis, dan aman dalam menggunakan layanan keuangan digital.

DAFTAR PUSTAKA

Budoyo, Nugraheni & Martomo, (2021). Analisis sanksi pidana dan pelanggaran terhadap undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. *Meta Yuridis*, *4*(2), 137–153.

https://doi.org/https://doi.org/10.26877/m-y.v4i2.9411

Fahlevvi, M. R., Agus, K., Indra, P., & Wahyu, M. (2025). Integrasi Teknologi Digital dalam Inspektorat Daerah Kabupaten Gianyar Pengawasan Internal. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, *6*(2), 236–249. https://doi.org/https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i2.687

Kim, M. T., Jacob, Y. M. Y., & Bire, C. M. D. (2025). Perlindungan Data Pribadi Pada Platform Digital Pinjaman Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus Di Kota Kupang, NTT). *Artemis Law Journal*, *2*(2), 511–526.

Poernama, S. A., Achdiani, Y., Nur, M., & Abdulla, A. (2025). Pinjaman Online, Konsumerisme , dan Krisis Finansial Generasi Z. Ilmiah, Jurnal Riset, 4(8), 977–985.

Pramudita, A. C. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENYEBARAN DATA PRIBADI OLEH PELAKU DEBT COLLETOR PINJAMAN ONLINE.13(2337). https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jiad.v13i2.7104

Putri, A., Sari, N., Fajrina, P., & Aisyah, S. (2025). Keamanan Online dalam Media Sosial : Pentingnya Perlindungan Data Pribadi di Era Digital (Studi Kasus Desa Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia. Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia, 6(1), 38–52.

Rhodes, A. P., Dwyer, R. E., & Houle, J. N. (2025). Debt Collection Pressure and Mental Health : Evidence from a Cohort of U . S . Young Adults. Journal of Health and Social Behavior, 66(1), 38 –56. https://doi.org/10.1177/00221465241268477

Sagifa Astrea Conteza Purnama Sari, Ashibly, M. (2026). Perlindungan Konsumen Pada Layanan Pinjaman Online (Studi Kasus Pengawasan Dan Regulasi Otoritas Jasa Keuangan). Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(2), 6184–6197. https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.5074

Sama, D., Tumanggger, R., & Yusuf, H. (2025). ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PERKEMBANGAN PERJUDIAN ONLINE DI INDONESIA. Integrative Perspectives of Social and Science Journal, 2(2), 2725–2734. https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/364

Satgaspasti. (2025). Sp 4/stpasti/vi/2025. Satgaspasti@ojk.Go.Id, 316(42), 2–5. satgaspasti@ojk.go.id

Sinaga, H., & Irawati, A. C. (2026). P enerapan Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Uu Ite) Dalam Kebebasan Berpendapat Dan

Berekspresi. IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, 7(1), 172–180. https://doi.org/https://doi.org/10.55357/is.v7i1.1168

Supu, Y. (2025). PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK OVERCALIM DALAM PRESFEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Jurnal Ganec Swara, 19(1), 70–76.

Widya Oktavia, T. R. (2025). Analisis Hukum Terhadap Mekanisme Penagihan. Begawan Abioso, 16(1), 41–48. https://doi.org/https://doi.org/10.37893/abioso.v16i1.1215

Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif di Indonesia. 3(3). https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390

Y Prayuti, HA Syifa, N. Z. (2025). Legal standing. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), 31–42.